

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹ Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang terutama dalam bidang transportasi. Akibat transportasi ini, terutama pada jam kerja pagi, siang, dan sore hari, banyak kota di Indonesia menghadapi masalah kemacetan dan kecelakaan. Masyarakat kecil dan menengah sangat mengutamakan angkutan jalan di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang agar mereka dapat melakukan aktivitas sesuai dengan peran dan fungsi mereka dalam masyarakat. Namun, masih ada banyak masalah yang belum diselesaikan. Padahal angkutan umum adalah sarana yang diberikan pemerintah untuk

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

melayani masyarakat. Tetapi, yang terjadi selama ini justru selalu ada masalah pada angkutan jalan. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi terhadap peraturan lalu-lintas hingga pelanggaran yang terjadi di lapangan. Masyarakat lebih sering menggunakan angkutan pribadi dibandingkan angkutan umum sehingga jalan-jalan dipenuhi oleh angkutan pribadi yang terus meningkat setiap tahunnya.²

Masyarakat yang bergantung pada angkutan jalan ini tidak memiliki jumlah angkutan jalan yang memadai, terutama dari segi kapasitas penumpang. Hampir semua angkutan jalan yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang, yang menyebabkan penumpang terkadang kurang nyaman menggunakan angkutan jalan. Selain meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang, peningkatan kualitas angkutan jalan juga penting untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakannya. Karena lalu lintas dan angkutan jalan sangat penting bagi kehidupan orang dan seluruh masyarakat, perlindungan hukum bagi semua orang yang terkait dengan transportasi, terutama bagi mereka yang menggunakannya, sangat penting. Masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi harus mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi, juga perlindungan hukum atas hak-hak

² Cut Mutiawati, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 1.

masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian hukum.³

Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengatakan/mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi, keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.⁴ Pengemudi bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya untuk mengangkut penumpang sampai pada tujuan yang telah disepakati. Ini berarti bahwa perjalanan dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit, atau meninggal dunia, sehingga tujuan transportasi dapat terpenuhi dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat. Karena fakta bahwa pengemudi angkutan masih sering melakukan hal-hal yang dianggap berbahaya bagi penumpang, seperti tindakan pengemudi yang mengemudi karena sakit, lelah, atau meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya, atau mengemudi secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan kecelakaan dan korban penumpang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dibuat

³ Husnul Mubarak, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen di Kabupaten Langkat" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2023), h. 18.

⁴ Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa transportasi, termasuk pengusaha transportasi, pekerja (sopir/pengemudi), dan penumpang.

Sampai saat ini, kematian di jalan raya masih menjadi masalah serius, terutama akibat kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, menggunakan ponsel saat mengemudi sehingga mengurangi konsentrasi. Menyadari fenomena ini, pemerintah pusat melakukan berbagai upaya untuk menertibkan peraturan lalu lintas dan merumuskan kebijakan terkait keselamatan berkendara, yang akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang ini mengatur aspek keselamatan berkendara dan disetujui oleh DPR RI pada 26 Mei 2009, kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 22 Juni 2009. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar melalui: Pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung dalam lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, Kegiatan yang terkait dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Keamanan dan kenyamanan transportasi tidak hanya bergantung pada sarana, prasarana, dan regulasi pendukung, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan transportasi, serta kualitas infrastruktur yang tersedia. Sebagai contoh, Kecamatan Sepatan, yang termasuk dalam Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Namun, di berbagai daerah di Provinsi Banten, termasuk Kecamatan Sepatan, masih banyak terjadi pelanggaran, terutama pelanggaran lalu lintas. Di wilayah Kecamatan Sepatan, kecelakaan lalu lintas merupakan sebab akibat dari ke lalaian pengemudi dalam berkendara contohnya mulai dari kecelakaan sepeda motor, angkutan umum, hingga mobil truk tanah. Ini harus menjadi perhatian serius, terutama bagi pengguna lalu lintas yang harus lebih berhati-hati saat berkendara. Umumnya, kecelakaan tersebut disebabkan oleh sebagian pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan keselamatan berkendara.

Kecelakaan lalu lintas dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi di jalan secara tidak disengaja, melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materi.⁵ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

⁵ I Komang Pande Rayana, "Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli", *Jurnal Analogi Hukum*, diakses 10 Februari 2025.

menyediakan peraturan tentang keselamatan jalan yang mencakup pencegahan dan hukuman bagi mereka yang melanggar. Meskipun hukum ini berlaku di seluruh Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi. Salah satu contoh pelanggaran lalu lintas yang masih sering dilakukan masyarakat adalah kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, tidak hanya di Kecamatan Sepatan saja tetapi juga di seluruh Indonesia. Diharapkan pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan utama mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan efektif agar masalah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ini semakin berkurang, maka dari itu harus semakin diperketat aturan-aturan lalu lintasnya dan mensosialisasikannya sesuai isi pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

Aparat kepolisian serta dinas perhubungan diharapkan mengupaya penertiban lalu lintas, namun untuk menangani masalah ini secara efektif, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah guna menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam berlalu lintas. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, yang mencakup: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta kondisi lalu lintas yang lebih baik dan mengurangi pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya.⁶ Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah terhadap semua kejadian yang terjadi pada lalu lintas serta angkutan jalan di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, yang kemudian peneliti tersebut tuangkan di dalam skripsi yang berjudul “Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Angkutan Jalan Berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara (Studi Kasus Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan dalam mengatur angkutan jalan sesuai dengan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018?

⁶ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum masyarakat yang diberikan pemerintah daerah sebagai menggunakan jasa angkutan jalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menghambat jalannya fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur angkutan jalan sesuai dengan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018.
2. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum masyarakat yang diberikan pemerintah daerah sebagai menggunakan jasa angkutan jalan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari asas kebermanfaatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi ataupun bagi penulis sendiri baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori, dan khazanah keilmuan dalam bidang hukum tata negara, khususnya mengenai fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur angkutan jalan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan fungsi dan kewenangan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2018 dalam mengatur Angkutan Jalan, sehingga dapat meningkatkan kualitas angkutannya dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai pemenuhan hak masyarakat dalam menggunakan atau memakai jasa angkutan jalan.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipahami dan dipelajari dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama fungsi dan kewenangan Pemerintah daerah dalam mengatur angkutan jalan sesuai Undang-Undang diatas.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya yang akan diringkas karena penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian tersebut. Meskipun ruang

lingkupnya hampir sama, terdapat banyak sekali perbedaan dalam variabel, objek, dan periode waktunya, sehingga penelitian-penelitian ini dapat saling melengkapi penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian yang relevan yang sudah ada sebelumnya:

1. Skripsi pada Waliyul Ahdi, “Impelemntasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan, khususnya bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Meskipun ada aturan tentang pelanggaran atau hukuman bagi pelanggar lalu lintas, pelanggaran tetap dilakukan oleh warga Kota Banda Aceh. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk penggunaan kendaraan oleh anak-anak di sekolah, fakta bahwa mereka belum cukup usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan struktur pengetahuan sosiologis masyarakat, yaitu pemikiran yang selalu menyepelekan hal-hal tertentu., dan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.⁷ **Persamaan,**

⁷ Waliyul Ahdi, "Impelementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), h. 13.

pada penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait bagaimana masyarakat dan Undang-undang mengatur sebagaimana pentingnya penggunaan Angkutan Jalan. **Perbedaan**, pada objek penelitian, penelitian diatas meneliti di Kota Besar Banda Aceh, sedangkan penelitian ini meneliti di Kecamatan Sepatan yang berada di Kabupaten Tangerang.

2. Skripsi pada Muhammad Rajaa' Aryaputra, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Motor yang Tidak Memakai Helm SNI di Kota Tangerang Selatan". Tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Undang-Undang tentang Angkutan Jalan dan Lalu lintas diterapkan, terutama bagi pengendara motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 menetapkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memiliki perlengkapan kendaraan, termasuk helm berstandar, dengan memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pengendara.⁸ **Persamaan**, skripsi yang penulis lakukan yaitu sama sama meneliti terkait bagaimana masyarakat merespon adanya peraturan terkait undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini.

⁸ Muhammad Rajaa' Aryaputra, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Motor yang Tidak Menggunakan Helm SNI di Kota Tangerang" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), h. 12.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitiannya yaitu pendekatan hukum empiris. **Perbedaan**, yang peneliti lakukan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitiannya adalah tentang penggunaan helm berstandar nasional pada pengendara motor di Kota Tangerang Selatan, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan daerah dalam menekan angka kecelakaan dalam lalu lintas dan bagaimana fungsi dan kewenangan pemerintah daerah ini di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

3. Skripsi pada Nina Nicrina, "Implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes (Studi Terhadap Uji Layak Jalan Kendaraan Angkutan Umum)". Tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan diterapkan terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta, dan bagaimana Undang-Undang tersebut menghambat hak-hak pejalan kaki.⁹ **Persamaan** penulisan yang peneliti lakukan dengan penelitian ini yaitu bagaimana penerapan Undang-Undang tentang lalu

⁹ Nina Nicrina, "Implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes (Studi terhadap Uji Layak Jalan Kendaraan Angkutan Umum)," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020), h. 10.

lintas dan angkutan jalan terhadap masyarakat sekitar. **Perbedaan** yang peneliti lakukan dengan penelitian ini terletak pada tempat dan waktu kejadian kasus ini, dan perbedaan lainnya terletak pada, peneliti lebih fokus membahas tentang Hak-hak pejalan kaki. Sedangkan penelitian saya fokus untuk membahas bagaimana fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur angkutan jalan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

4. Skripsi pada Chafidah, “Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) tentang Hak-hak Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Syariah Dusturiyah”, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan terhadap hak-hak pejalan kaki di Yogyakarta, serta kendala yang ada di dalamnya terhadap hak-hak pejalan kaki di kota Yogyakarta.¹⁰ **Persamaan**, penelitian ini membahas bagaimana pentingnya penerapan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi semua elemen masyarakat. **Perbedaan**, yang peneliti lakukan ini

¹⁰ Chafidah, “Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 23 tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), h. 9-10.

terletak pada objek penelitian, Dimana pada skripsi tersebut yang menjadi objek penelitiannya adalah pejalan kaki di Yogyakarta saja. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan bagaimana peran pemerintah daerah dalam menegakkan pemenuhan hak hak asasi manusia di dalam lalu lintas, dan pada angkutan jalan.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan mendalami fenomena yang terjadi seputar angkutan jalan. Oleh karena itu, peneliti mencari teori atau hal hal yang bersangkutan dengan judul diatas, yang revelan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan angkutan jalan perspektif pemenuhan hak asasi warga negara.

1. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah

a. Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat lokal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, pengelolaan pembangunan daerah, serta perlindungan terhadap kepentingan warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, fungsi pemerintah daerah

meliputi fungsi pengaturan (regulasi), yaitu menetapkan kebijakan dan peraturan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. fungsi pelayanan publik, yaitu menyediakan layanan dasar dan non-dasar kepada masyarakat. fungsi pembangunan, yakni merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. serta fungsi pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, termasuk menjaga ketertiban, keamanan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara di tingkat daerah.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini diberikan agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing. Secara umum, kewenangan pemerintah daerah meliputi kewenangan membentuk peraturan daerah dan kebijakan daerah, menyelenggarakan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan daerah, mengelola keuangan dan aset daerah, serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh sistem perhubungan di wilayah daerah. Perda ini dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang tertib, aman, nyaman, selamat, dan terjangkau bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, Perda ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan kebijakan perhubungan daerah dengan perkembangan kebutuhan mobilitas masyarakat serta pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansi atau isi, Perda Nomor 4 Tahun 2018 mengatur berbagai aspek penyelenggaraan perhubungan, yang meliputi perencanaan transportasi melalui rencana induk transportasi daerah, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengelolaan moda transportasi lainnya seperti perkeretaapian, transportasi perairan, dan transportasi udara yang

berada dalam kewenangan daerah. Dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan, Perda ini memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan umum dan angkutan barang, penetapan dan pengawasan trayek, pengelolaan terminal, pengaturan keselamatan lalu lintas, serta pengendalian dampak transportasi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Perda ini juga menegaskan peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara transportasi, termasuk perusahaan angkutan dan pengemudi. Pembinaan tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan, pengawasan teknis, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi. Di samping itu, Perda ini membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan, baik melalui peran serta dalam pengawasan maupun penyampaian aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan transportasi.¹¹

3. Hak Asasi Warga Negara

Dalam praktiknya, hak asasi warga negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah

¹¹ Peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018.

daerah berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan tidak melanggar hak asasi warga negara, serta secara aktif memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Oleh karena itu, hak asasi warga negara menjadi landasan normatif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan di bidang transportasi dan pelayanan publik, agar penyelenggaraannya berorientasi pada keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan penelitian. Penulis telah membuat keputusan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis induktif, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menekankan makna, pengalaman, dan perspektif. Dengan menggunakan metode hukum empiris.¹³

¹² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27-28J.

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 149-150.

Salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris, yang berpusat pada data primer—data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian tentang efektivitas hukum yang berlaku atau identifikasi hukum dapat menjadi subjek penelitian ini. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menentukan fungsi dan wewenang Pemerintah Daerah dalam mengatur angkutan jalan.

1. Lokasi penelitian

Untuk menentukan fokus penelitian maka lokasi pada penelitian ini adalah Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Banten 15520. Pemilihan tempat pada penelitian ini berdasarkan kesesuaian penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan alasan penulis memilih tempat tersebut, karena lokasi memenuhi kriteria syarat permasalahan peneliti.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar sesuai dengan judulnya, teknik pengumpulan data sangat penting. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang terjadi tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya. Keuntungan utama menggunakan metode pengamatan observasi adalah bahwa peneliti tidak perlu mengkhawatirkan tentang adanya bias atau biasa disebut penyimpangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab langsung antara orang yang diwawancarai, baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Peneliti melakukan wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum, Dinas Perhubungan, Pedagang, Karyawan. Wawancara di sini digunakan untuk mempermudah penulis dalam menyimpulkan serta memberi saran dalam masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data tentang objek atau variabel, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dll. Metode ini tidak terlalu sulit dibandingkan dengan metode lain karena sumber datanya tidak berubah dalam kasus kekeliruan.

d. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian sistematis mengenai teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang mendukung tema penelitian dan berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menganalisis masalah yang diteliti. Dan tinjauan pustaka merupakan bagian penting yang menunjukkan bahwa penelitian dilakukan berdasarkan landasan teori yang kuat dan kajian ilmiah yang relevan, bukan sekadar opini.

3. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif deskriptif digunakan. Analisis data kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan sistematis tentang fakta-fakta dan karakteristik populasi tertentu, yang dapat berupa pernyataan tertulis atau lisan individu atau perilaku yang diamati.¹⁴ Metode ini akan digunakan dalam menganalisis fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur angkutan jalan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹⁴ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA LAN, 2000), h. 28-29.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas penulis akan menjelaskan mengenai teori pemerintah daerah, teori angkutan jalan dan teori pemenuhan hak asasi warga negara.

BAB III: KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas kondisi objektif kecamatan sepatan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai perlindungan hukum pemerintah daerah terhadap pengguna jasa angkutan jalan, sekaligus membahas apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa

angkutan jalan, dan respon daripada lembaga hukum, dinas yang terkait, serta pengguna jasa angkutan jalan itu sendiri.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir dan sebagai penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran untuk pemerintah daerah, agar selalu peka terhadap lingkungan sekitar.